



KEPUTUSAN KEPALA DESA PULUTAN
KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR: 37 /KPTS/TAHUN 2017

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBANGUNAN COR RABAT DUSUN
PRAON,KARANGASEM,TEMU
DESA PULUTAN
TAHUN ANGGARAN 2017

KEPALA DESA PULUTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2016 Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2016 Desa Pulutan;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Bupati, setiap kegiatan pembangunan perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK Desa);
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut dalam huruf a dan b perlu menerbitkan Keputusan Kepala Desa Pulutan tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Cor Rabat dusun Praon,Karangasem,Temu, Desa Pulutan Tahun Anggaran 2017.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang

- Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Gunungkidul;
 9. Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Cor Rabat dusun Praon, Karangasem, Temu, Desa Pulutan Tahun Anggaran 2017;

KEDUA : Pelaksana Kegiatan dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan yang dibentuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pulutan

Pada tanggal 02 Juni 2017

KEPALA DESA PULUTAN

TRI UNTARO

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBANGUNAN COR RABAT DUSUN
PULUTAN, DESA PULUTAN
TAHUN ANGGARAN 2017

NO	N A M A	JABATAN	UNSUR	KET
1	Paris Utama, S.T	Ketua	Pemdes	
2	Tri Suryanto, S.E	Sekretaris	Pemdes	
3	Rudi Hartono	Anggota	Pemdes	
4	Ag. Surata	Anggota	Lembaga Desa	
5	Suhardi	Anggota	Tomas	
6	Wasiran	Anggota	Tomas	
7	Supadi	Anggota	Tomas	
8	Sutijam	Anggota	Lembaga Desa	
9	Partiman	Anggota	Tomas	
10	Muhani	Anggota	Pemdes	
11	Sukir	Anggota	Tomas	

Ditetapkan di Pulutan

Pada tanggal 02 Juni 2017

KEPALA DESA PULUTAN

TRI UNTARO